



Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Aida Ulviani Nst^{1*}, Marliyah Marliyah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : aida3004233015@uinsu.ac.id^{1*}, marliyah@uinsu.ac.id²

Abstract, *This study examines the strategic role of Sharia Financial Institutions (LKS) in supporting economic growth and community empowerment in Medan City. Using a qualitative approach, this study highlights the contribution of LKS in empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs), increasing Islamic financial literacy, and financial inclusion. Results show that LKS have an important role in strengthening the community's economy despite facing challenges such as lack of literacy, limited digital services, and minimal government support. Development strategies include improving accessibility, socialization, product innovation, and government policy support. The findings confirm the importance of strengthening the role of LKS to encourage sustainable sharia-based economic growth in Medan City.*

Keywords: *Role, Strategic, Financial Institution, Economy.*

Abstrak, Penelitian ini mengkaji peran strategis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kota Medan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti kontribusi LKS dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan literasi keuangan syariah, dan inklusi keuangan. Hasil menunjukkan bahwa LKS memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya literasi, keterbatasan layanan digital, dan minimnya dukungan pemerintah. Strategi pengembangan mencakup peningkatan aksesibilitas, sosialisasi, inovasi produk, serta dukungan kebijakan pemerintah. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan peran LKS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis syariah di Kota Medan.

Kata Kunci: Peran, Strategis, Lembaga, Keuangan, Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan perekonomian Indonesia terasa membaik dari waktu ke waktu. Kemajuan ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai proyek dan administrasi keuangan yang muncul. Perubahan finansial paling ekstrem dalam sejarah terjadi pada tahun 1990-an yang dikenal sebagai keadaan darurat terkait uang. Dan juga terbaru adanya Pandemi Covid-19 yang kembali menyebabkan ketidakstabilan perekonomian telah mengejutkan dunia sejak awal tahun 2020. (Bahagia et al., 2022)

Kemajuan aspek keuangan syariah di Indonesia pada dasarnya ada pada tahun 1991, mulai dengan munculnya Bank Muamalat, bank syariah pertama. Pemerintah Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) keduanya bersama menginisiasi pendirian bank ini. MUI mengusulkan pembentukan bank tanpa bunga pada Musyawarah Nasional. Gerakannya saat itu didukung oleh para usahawan muslim, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang ketika kejadian tersebut ketuanya dipegang oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, dan usawan lainnya. (Fikriyah & Alam, 2021)

Industri jasa keuangan islam mengalami perkembangan yang signifikan secara global selama 40 tahun terakhir. Perkembangan tersebut dari substansi kecil ke Struktur delegasi moneter standar, serta sering dihubungkan sebagai bantuan moneter dengan perluasan pertumbuhan dalam ukuran sumber daya, penyebaran geologis dan lebih jauh lagi peningkatan organisasi dan pengontrol moneter (Ajizah & Widarjono, 2023) . Menurut Worldwide Islamic Money Report (GIFR) 2019 berdasarkan Islamic Money Nation List (IFCI) senilai 81,93, maka peringkat pertama dididuki oleh Indonesia di Pasar Moneter Syariah Dunia. Hal ini merupakan sebuah penghargaan karena sebelumnya Indonesia hanya berada di peringkat ke enam. Berdasarkan laporan dari Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia, tercatat bahwa Indonesia mencapai 1.335,41 triliun rupiah, atau USD 94,44 miliar yang merupakan sumber daya keuangan syariah pada bulan Juni 2019. Ini setara dengan 8,29 persen dari total sumber daya keuangan Indonesia (Santoso & Nurzaman, 2020).

Akibat buruknya kredit atau yang disebut kontrak subprime yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008, menyebabkan kembali terjadinya keadaan krisis financial, sehingga terjadi keadaan keadaan darurat di Asia Timur dan berpengaruh terhadap keadaan Indonesia. Menurut Rois dan Sugianto (2021), perbankan syariah maupun konvensional juga merasakan dampak dari krisis keuangan global , akan tetapi dalam menghadapi darurat moneter perbankan syariah lebih kuat dan tangguh. Berdasarkan Worldwide Islamic Economic Marker (GIEI, 2020), Indonesia mendapat skor 91,2 yang memnempatkan keuangan syaria Indonesia berada pada posisi keempat dunia . Sebelumnya Indonesia menduduki peringkat kelima pada tahun 2019 dan peringkat kesepuluh dunia pada tahun 2018 (Ayuningtiyas & Oktaviani, 2022).

Perbedaan esensial antara tingkat kepemimpinan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lembaga moneter biasa merupakan prasyarat bagi Dewan Penyelenggara Syariah (DPS) dalam organisasi moneter Islam. Badan penyelenggara syariah merupakan kumpulan bebas para ahli moneter dan ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh mu'amalah (undang-undang bisnis Islam) dan diberi amanah untuk memperhatikan dan mengatur kegiatan organisasi moneter syariah dan setiap barangnya sehingga mengikuti pengaturan syariah (Faozan, 2019).

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki dinamika ekonomi yang kompleks, ditambah dengan populasi mayoritas Muslim yang membuka peluang besar bagi perkembangan Lembaga Keuangan Syarah. Kota Medan mengalami perkembangan ekonomi syariah yang meluas ke berbagai sektor, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun yang tidak. Perkembangan ini ditandai oleh munculnya institusi keuangan Islam, lembaga pendidikan ekonomi Islam, hotel syariah, fashion muslim, forum/organisasi ekonomi Islam, dan kajian-kajian non formal ekonomi Islam. Namun, potensi ini masih menghadapi berbagai

tantangan, seperti kurangnya literasi keuangan syariah, keterbatasan aksesibilitas layanan, serta kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana peran strategis LKS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kota Medan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan guna menjaga kelancaran perekonomian (Darmawan et al., 2023). Lembaga keuangan memiliki fungsi utama sebagai pemberi pinjaman (unit surplus) yaitu mentransfer dana pinjaman dari penabung kepada peminjam (unit deficit). Aset ini dibagi melalui pertukaran pemanfaatan aset oleh pemilik baik melalui pasar mata uang dan pasar modal. Unit yang kelebihan akan mendapat pembayaran, aset yang dikumpulkan dari unit yang kelebihan akan diarahkan kembali ke unit yang kekurangan dan unit yang kekurangan akan membayar biaya bunga untuk landasan moneter yang menyebarkan aset tersebut (Wiwoho, 2018).

Untuk memahami pengertian dari Lembaga keuangan dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana pengertian dari Lembaga Keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan Baik Konvensional maupun Syariah juga membahas hal yang sama, yaitu Lembaga Keuangan adalah “semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat” (Pudyastuti et al., 2022). Dari definisi di atas, jika dikaitkan dengan kata "syariah", maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan keuangan yang sesuai dengan syariah. (Bahagia et al., 2022)

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah yang terhindar dari riba, suap dan korupsi. Tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah melaksanakan perintah Allah di bidang ekonomi dan keuangan serta membantu masyarakat muslim dari larangan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah mempunyai dua fungsi, yaitu lembaga komersial (keuangan) dan lembaga sosial (keuangan). Berdasarkan banyaknya produk keuangan syariah, lembaga keuangan syariah selain menjalankan fungsi utamanya dalam bentuk uang, juga dapat menawarkan layanan terkait pembayaran seperti koperasi, asuransi, hipotek, sewa guna usaha dan kegiatan usaha lainnya.

Lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya yang di dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah Lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah (DSN). Lembaga keuangan syariah mempunyai dua fungsi, yaitu lembaga komersial (keuangan) dan lembaga sosial (keuangan). Berdasarkan banyaknya produk keuangan syariah, lembaga keuangan syariah selain menjalankan fungsi utamanya dalam bentuk uang, juga dapat menawarkan layanan terkait pembayaran seperti koperasi, asuransi, hipotek, sewa guna usaha dan kegiatan usaha lainnya (Awwalunnisa, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis Systematic Literature Review (SLR). Analisis Systematic Literature Review dilakukan dengan mengidentifikasi, memilih, dan menilai kemudian mengumpulkan, menganalisis dan melakukan sintesis literatur hasil penelitian yang dipublikasikan tentang dampak kebijakan energi terbarukan terhadap perekonomian (Greenhalgh, 1997). Untuk mendapatkan hasil yang analisis yang lebih komprehensif dimulai dengan mengumpulkan pertanyaan penelitian. Proses penelusuran dilakukan dengan mengorganisir kriteria secara transparan (Lame, 2019). Hal ini dilakukan membatasi kesalahan sistematis (bias) (Higgins et al., 2011).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Medan memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh dan Pekanbaru. Hal ini memberikan keuntungan dalam mengembangkan ekonomi Syariah karena dapat memanfaatkan konektivitas dengan daerah-daerah tersebut. Meskipun penduduk Kota Medan memiliki beragam agama, mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki banyak pondok pesantren. Keberadaan mayoritas penduduk yang beragama Islam memberikan potensi pasar yang besar untuk perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

Akan tetapi Dukungan dari Pemerintah Kota Medan terkait ekonomi dan bisnis Islam masih kurang, belum ada kebijakan khusus untuk pengembangan ekonomi dan bisnis Syariah. Dukungan yang diberikan hanya sebatas pemberian izin dan kemudahan pendirian usaha secara umum. Tingkat partisipasi umat Islam dalam layanan keuangan dan bisnis Syariah masih rendah meskipun mayoritas penduduk Kota Medan adalah Muslim. Perkembangan layanan dan teknologi lembaga keuangan konvensional dapat menjadi hambatan bagi pelanggan yang ingin beralih ke layanan keuangan Syariah, karena mereka merasa kebutuhan layanan keuangan sudah terpenuhi melalui teknologi yang canggih dalam lembaga keuangan konvensional.

Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa strategi pengembangan Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Medan yang dapat diusulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga pendidikan ekonomi Islam di Kota Medan. Keberadaan kota Medan yang strategis dengan mayoritas penduduk muslim memberikan potensi untuk mendirikan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah baru yang dapat melengkapi yang sudah ada. Pengembangan ekonomi dan bisnis syariah memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman tentang sistem ini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program ekonomi Syariah.
2. Mensosialisasikan Lembaga Keuangan Syariah. Kampanye mengenai ekonomi syariah perlu dilakukan untuk mendidik masyarakat secara luas tentang konsep dan manfaat keuangan syariah. Hal ini penting karena masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai LKS. Kampanye ini dapat dilakukan melalui pameran, acara jalan sehat, atau seminar.
3. Mengembangkan produk dan bisnis syariah. Pelaku bisnis syariah, termasuk perbankan, asuransi, dan UMKM, perlu melakukan inovasi dalam pengembangan produk mereka. Terutama bagi perbankan syariah, penting untuk menyediakan pembiayaan yang sesuai bagi pengusaha syariah.
4. Mengadopsi regulasi dan kebijakan Pemerintah Kota Medan yang mendukung ekonomi dan bisnis Syariah. Dukungan nyata dari pemerintah dapat terwujud melalui langkah-langkah seperti mengubah BPD SUMUT Kota Medan menjadi BPD SUMUT syariah, memindahkan rekening gaji pegawai ke Bank Syariah, serta melaksanakan sosialisasi yang mendukung ekonomi dan keuangan syariah.

Peran pemerintah memainkan peran krusial dalam memajukan ekonomi syariah dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung sektor tersebut. Pemerintah kota juga memiliki kemampuan untuk mendorong pembangunan proyek dengan melibatkan industri keuangan syariah. Namun, pemahaman Pemerintah Kota tentang sistem ekonomi syariah masih belum cukup mendalam. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota termasuk penyuluhan dan pelatihan mengenai aktivitas ekonomi syariah, pengesahan peraturan daerah mengenai koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta melakukan penelitian dan perencanaan pembangunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan prinsip syariah.

Selain itu, Pemerintah Kota dapat memberikan instruksi kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan layanan lembaga keuangan syariah sebagai platform pembayaran gaji (payroll), menempatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bank syariah, memberikan insentif pajak bagi industri syariah, dan memberikan bantuan riset dalam bidang ekonomi syariah. Negaranegara tertentu yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahnya telah mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang signifikan. Mereka tidak hanya mampu bersaing dengan perbankan konvensional, tetapi juga menjadi pusat perbankan syariah terbesar di dunia. Contohnya adalah Iran dan Malaysia, yang menduduki peringkat pertama dan kedua dalam industri keuangan syariah secara global. (Fauziah Nur Hutauruk, 2023)

Bisnis syariah yang bergerak di sektor riil juga terbukti memiliki daya tahan yang kuat saat menghadapi krisis ekonomi. Semakin banyaknya bisnis syariah memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku ekonomi dari kalangan masyarakat bawah. Hal ini disebabkan karena prinsip tolong-menolong dan kewajiban membayar zakat yang diterapkan dalam bisnis syariah, sehingga keuntungan dirasakan oleh kedua belah pihak.

Lembaga keuangan dan bisnis syariah sama-sama berupaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik melalui layanan offline maupun online. Pengembangan produk menjadi fokus utama, dengan melibatkan inovasi produk, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan teknologi informasi untuk menjawab tantangan pasar yang terus berkembang.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan ekonomi Syariah di Kota Medan dapat berkembang dengan baik, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk industri Syariah.

5. KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Medan melalui pemberian akses pembiayaan berbasis syariah yang mendukung UMKM, peningkatan literasi keuangan, dan perluasan inklusi keuangan. Namun, tantangan berupa persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, kurangnya literasi masyarakat terhadap konsep syariah, serta keterbatasan akses layanan masih perlu diatasi. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan edukasi yang berkesinambungan, LKS dapat semakin berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajizah, S. D. N., & Widarjono, A. (2023). Indonesia ' S Islamic Banking Stability In The Shadow Of The Covid-19 Outbreak. *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(1), 57–68. <https://doi.org/10.20473/Vol10iss20231pp57-68>
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna*, 12(1), 29–47. <https://doi.org/10.20414/Iqtishaduna.V12i1.3283>
- Ayuningtiyas, I. N., & Oktaviani, Y. (2022). The Analysis Of Financial Performance Factors Of Sharia Banking On Profitability Before And During The Covid-19 Pandemic In Indonesia. *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(2), 239–251. <https://doi.org/10.20473/Vol9iss20222pp239-251>
- Bahagia, R., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan. *Akmami*, 3(1), 97–107.
- Darmawan, A. P., Erlando, A., & Santoso, D. B. (2023). Examining An Islamic Financial Inclusivity And Its Impact On Fundamental Economic Variables In Indonesia (An Approach Of Static Panel Data Analysis). *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(4), 337–351. <https://doi.org/10.20473/Vol10iss20234pp337-351>
- Faozan, A. (2019). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Padalembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya*, 11(1), 23–40.
- Fauziah Nur Hutauruk. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Di Kota Medan Menggunakan Analisis Swot. *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, 1(4).
- Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah Dalam Realitas Politik Di Indonesia. *Jiei*, 7(03), 1594–1601.
- Greenhalgh, T. (1997). How To Read A Paper Papers That Summarise Other Papers (Systematic Reviews And Meta-Analyses) Trisha. *British Medical Journal*, 315(7109), 668–671. <https://doi.org/10.1136/Bmj.315.7109.668>
- Higgins, T. S., Hwang, P. H., Kingdom, T. T., Orlandi, R. R., Stammberger, H., & Han, J. K. (2011). Systematic Review Of Topical Vasoconstrictors In Endoscopic Sinus Surgery. *The Laryngoscope*, 121(2), 422–432. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/Lary.21286>
- Lame, G. (2019). Systematic Literature Reviews: An Introduction. *Proceedings Of The International Conference On Engineering Design, Iced, 2019-Augus(August)*, 1633–1642. <https://doi.org/10.1017/Dsi.2019.169>
- Pudyastuti, E., Siregar, H., Purba, Luter, M., Yusditar, 4wisnu, Samosir, Shendrik E.S., 1, 2universitas Ibbi, 3, 5universitas Hkbp Nommensen, Nusantara, 4universitas Graha, Estysoetardjo4@gmail.com, Hasrulsiregar23@gmail.com, Martin.Purba@Uhn.Ac.Id, 4yusditarawisnu@gmail.com, & Hendriksamosir@Uhn.Ac.Id. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, E-Qien*, 11(4), 459–465.

- Santoso, M. H. E., & Nurzaman, M. S. (2020). Asesmen Kontribusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Al-Mashrafiyah*, 4, 1–15.
- Wiwoho, J. (2018). Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Mmh*, 87–97.